
	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7060-P2P/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 1 dari 2
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
PEMANTAUAN KASUS SUSPEK COVID-19 OLEH PUSKESMAS		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan pemantauan kasus suspek oleh Puskesmas.	
RUANG LINGKUP	Kasus suspek oleh Puskesmas.	
DEFINISI	Kasus suspek adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal; b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19. c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan 	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Tim COVID Puskesmas	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas mendapatkan data kasus suspek dari informasi Dinas Kesehatan, pelaporan online Sirona dan kegiatan skrining/surveilans ILI. 2. Kasus suspek yang melakukan isolasi mandiri di rumah harus membuat dan mengisi lembar kesediaan karantina rumah/perawatan di rumah (isolasi diri). 3. Tim Covid-19 Puskesmas melakukan pemantauan terhadap kasus suspek COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak kasus diswab dan sampai keluar hasil PCR dinyatakan negatif COVID-19. 4. Tim Covid-19 Puskesmas melakukan pemantauan melalui telepon/WA atau dengan melakukan kunjungan bila diperlukan dan hasilnya diinput ke dalam sirona secara berkala (harian). 5. Pemantauan dilakukan dalam bentuk pemantauan suhu tubuh, minum obat/vitamin dan gejala/keluhan. 6. Pasien melakukan pengukuran suhu tubuh sebanyak 2 kali sehari. 7. Tim Covid-19 Puskesmas melakukan edukasi terhadap pasien untuk isolasi mandiri di rumah. Bila gejala mengalami perburukan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pasien sebaiknya diberikan leaflet berisi hal-hal yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh pasien selama menjalani isolasi mandiri. 8. Melakukan komunikasi risiko baik kepada pasien, keluarga dan masyarakat. 	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7060-P2P/VIII/2020 Revisi : - Tgl Berlaku : 12 Agustus 2020 Halaman : 2 dari 2
		<p style="text-align: center;">PEMANTAUAN KASUS SUSPEK COVID-19 OLEH PUSKESMAS</p>
	<p>9. Selama pasien menjalani isolasi mandiri, puskesmas menerbitkan surat keterangan dalam masa pemantauan (lampiran 6) dan surat keterangan istirahat bagi yang memerlukan (lampiran 7).</p> <p>10. Setelah hasil pemeriksaan laboratorium PCR keluar dan hasilnya dinyatakan negatif, maka masa pemantauan oleh Puskesmas dinyatakan selesai dan dapat diberikan surat keterangan selesai pemantauan.</p>	